



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep.18-DPRD/2019

TENTANG

**PENGUMUMAN DAN PENETAPAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pengumuman dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 09 September 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, perlu ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Purwakarta Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2008 Nomor 2, TLNRI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat dari DPP Partai Golkar Nomor: R-800/GOLKAR/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
 2. Surat dari DPP Partai Gerindra Nomor: 08-0058/Kpts/DPP-GERINDRA/2019 tanggal 5 Agustus 2019 Tentang Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode TA. 2019-2024;
 3. Surat dari DPP Partai PKB Nomor: 29998/DPP-03/VI/A.1/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 Tentang Penetapan Hj. Neng Supartini P, S.Ag sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa.
 4. Surat Dari DPP Partai PDI Perjuangan Nomor: 501/IN/DPP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 Pengesahan dan Penetapan Calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- KEDUA : Nama-nama Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, adalah sebagai berikut :
1. H. Ahmad Sanusi sebagai **Ketua DPRD** dari Partai Golongan Karya
 2. Sri Puji Utami sebagai **Wakil Ketua DPRD** dari Partai Gerakan Indonesia Raya
 3. Hj. Neng Supartini P, S.Ag sebagai **Wakil Ketua DPRD** dari Partai Kebangkitan Bangsa

4. Warseno, SE

sebagai **Wakil Ketua DPRD** dari
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 09 September 2019

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA**

TTD

H. AHMAD SANUSI

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yang bersangkutan.